

**MAKALAH**  
**“PENGENDALIAN IMPOR BAHAN PANGAN STRATEGIS”**



**Disusun Oleh :**

**Damar Hidayatululloh      H0817028**

**Salsabila Khoirina N.F.S      H0817091**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**SURAKARTA**

**2020**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara tropis dan agraris, meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan kekayaan genetik yang besar, namun tetap saja harus mengimpor produk pertanian tertentu untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri. Dalam era globalisasi saat ini, perdagangan barang dan jasa termasuk, dihadapkan pada tantangan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan pertanian, dituntut untuk membangun dan mengembangkan strategi untuk mengendalikan impor produk-produk pertanian, untuk memberi ruang gerak yang leluasa bagi produk dalam negeri untuk menjadi pemain utama di pasar domestik, baik karena pertimbangan ekonomi, sosial, dan kemandirian bangsa.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam baik sumber daya alam nabati maupun sumber daya alam mineral yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia juga merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional dan merupakan sektor yang mendasari kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Pembangunan sektor pertanian bukan hanya sebatas bagaimana memproduksi produk pertanian dalam menyediakan stok pangan nasional, tetapi juga memiliki peran yang cukup besar kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan dan perekonomian nasional maupun regional serta penyediaan bahan baku bagi industri olahan yang berbasis tanaman pangan.

Pemerintah berkepentingan menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup. Ketersediaan pangan mencakup aspek kecukupan jumlah pangan (food sufficiency) dan terjamin mutunya (food quality). Tidak tercukupinya produksi domestik mendorong kebijakan impor terhadap produk pangan tersebut. Dengan kata lain tujuan utama kebijakan

impor adalah terjaminnya harga dan ketersediaan produk pangan domestik. Pemerintah juga harus menetapkan kebijakan impor produk pangan dan menganalisis efektivitas kebijakan impor tersebut terhadap stabilisasi harga.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dibahas pada makalah ini antara lain yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan impor dan apa pengaruh impor terhadap pertanian?
2. Hambatan apa yang memengaruhi impor?
3. Bagaimana cara pengendalian impor bahan pangan?
4. Apakah strategi pengendalian impor?
5. Bagaimana jumlah impor komoditas bahan pangan dengan adanya pengendalian impor bahan pangan?
6. Apakah efek yang dirasakan petani dengan adanya pengendalian impor bahan pangan?

## **C. Tujuan**

Tujuan yang dapat dicapai dalam makalah ini yaitu :

1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan impor dan mengetahui pengaruh impor terhadap pertanian
2. Mengetahui hambatan apa saja yang memengaruhi impor
3. Mengetahui bagaimana cara pengendalian impor bahan pangan
4. Mengetahui apa strategi pengendalian impor
5. Mengetahui jumlah impor komoditas bahan pangan dengan adanya pengendalian impor bahan pangan
6. Mengetahui efek yang dirasakan petani dengan adanya pengendalian impor bahan pangan

## II. HASIL PEMBAHASAN

### A. Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima.

Impor bagi Indonesia, sudah berlangsung lama dan pertimbangannya rasional, bahwa kebutuhan dalam negeri yang meningkat dan tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kecenderungan meningkatnya impor produk pertanian searah dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin berkembangnya teknologi sehingga memungkinkan dilakukannya diversifikasi produk dan mamfaat produk pertanian. Sebagai contoh dari diversifikasi mamfaat produk pertanian dengan perkembangan teknologi adalah pemamfaatan produk pertanian untuk sumber energi baru dan terbarukan.

Selama ini negara-negara berkembang anggota WTO cenderung mengalami dampak negatif dari liberalisasi perdagangan, termasuk Indonesia yang telah menjadi net-importir country untuk beberapa komoditas pertanian sejak tahun 1995. Sedangkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), serta G-10 memperoleh manfaat yang signifikan dari AoA WTO tersebut.

Di Indonesia perdagangan bebas di sektor pertanian telah membuat pembangunan sektor pertanian menjadi terhambat. Keadaan ini disebabkan persaingan yang sangat ketat dari produk-produk pertanian sejenis yang diimpor. Bahkan hingga kini, produk pangan dalam negeri masih kalah

bersaing dengan produk pangan impor. Impor pangan Indonesia diperkirakan akan semakin besar pada masa mendatang. Hal itu terjadi, karena tidak adanya proteksi dari pemerintah seperti kemudahan tata niaga impor, penghapusan monopoli Bulog sebagai importir tunggal, serta dibebaskannya bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) beberapa komoditas pangan. Sementara subsidi ekspor oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa juga membuat pangan impor semakin menguasai pasaran dalam negeri.

## **B. Cara Pengendalian Impor**

Kebijakan impor pangan bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Beberapa kementerian saling terkait dalam kebijakan impor pangan. Perlu peningkatan harmonisasi antar kementerian/lembaga teknis lain, termasuk agar tercipta suatu kebijakan yang impor yang lebih memihak petani maupun konsumen dalam negeri. Komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, gula dan bawang merah merupakan komoditas strategis. Untuk itu pemerintah perlu mengatur dan mengendalikan ketersediaannya. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian masing-masing telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur impor pangan. Peraturan Menteri Perdagangan maupun Peraturan Menteri Pertanian mengalami banyak perubahan akhir-akhir ini. Perubahan tersebut karena ada perubahan organisasi dalam struktur kementerian. Alasan lain adalah substansi peraturan sebelumnya yang dianggap perlu untuk disempurnakan. Kebijakan impor pangan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN sebaiknya tetap memperhatikan wewenang dan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Dalam hal ini adalah peningkatan produksi pertanian untuk menyejahterakan petani serta melindungi konsumen dalam negeri.

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (tariff barrier) dan kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff barrier).

Dalam perdagangan internasional, negara-negara di dunia akan terkena aturan WTO (World Trade Organization). WTO merupakan Organisasi Perdagangan Dunia yang didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Tarif adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (custom area). Hambatan tarif (tariff barrier) adalah suatu kebijakan perlindungan terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis dari luar negeri (impor).

Kuota impor adalah pembatasan yang diberlakukan untuk jumlah barang tertentu yang dapat diimpor. Hambatan ini sering dikaitkan dengan penerbitan lisensi. Sebuah negara dapat memberlakukan kuota, misalnya, pada volume beras impor yang diperbolehkan. Kuota merupakan perizinan perdagangan luar negeri terkait erat dengan pembatasan kuantitatif impor barang tertentu. Kuota impor menyaratkan kuantitas atau nilai tetap suatu komoditas yang telah mendapat izin untuk diimpor di negara tersebut selama jangka waktu tertentu. Hambatan non-tarif dilakukan untuk mendukung pemasok domestik atas pemasok asing. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan bahwa instrumen tersebut tidak selalu mempengaruhi arus perdagangan. Pasalnya, penerapan hambatan non-tarif tidak selalu membatasi perdagangan. Selain itu, tidak semua kebijakan yang mempengaruhi perdagangan dilaksanakan dengan tujuan diskriminatif atau proteksionis.

### **C. Hambatan**

Beberapa hambatan yang mendorong dilakukannya impor antara lain:

- a. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang optimal dalam kegiatan produksi dalam negeri.
- b. Adanya barang-jasa yang belum atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
- c. Adanya jumlah atau kuantitas barang di dalam negeri yang belum mencukupi.

Hal utama yang menentukan tingkat impor adalah pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat konsumsi, baik konsumsi barang domestik maupun konsumsi barang dari luar negeri (impor). Keynes menyebutkan bahwa konsumsi saat ini akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Apabila produksi domestik tidak mampu mencukupi atau mengimbangi kenaikan konsumsi domestik akibat pendapatan yang meningkat maka hal tersebut akan meningkatkan konsumsi barang dari luar negeri (impor). Dampak dari kemampuan barang-barang luar negeri untuk bersaing dengan barang-barang produksi domestik terhadap impor tidak sebesar pengaruh pendapatan nasional terhadap tingkat impor. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional merupakan faktor utama yang mempengaruhi impor, semakin tinggi pendapatan maka impor juga akan semakin meningkat.

Disamping pendapatan, faktor lain yang dapat mempengaruhi impor adalah tingkat harga atau inflasi. Tingkat harga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, dalam hal ini adalah barang impor. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori permintaan, dimana permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan : makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kenaikan harga di dalam negeri yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga di luar negeri mengakibatkan impor meningkat, hal ini dikarenakan masyarakat akan mengkonsumsi barang dari luar negeri karena menawarkan harga yang lebih murah.

#### **D. Strategi Pengendalian Impor**

Setiap negara tidak mungkin secara alami dapat memenuhi seluruh kebutuhan barang dan jasa hanya dari produksi dalam negeri. Membutuhkan supply dari negara lain dalam bentuk impor untuk barang tertentu, sehingga berkembang perdagangan antar negara dalam bentuk ekspor impor. Indonesia sebagai negara tropis dan agraris, meskipun memiliki potensi sumber daya

alam dan kekayaan genetik yang besar, namun tetap saja harus mengimpor produk-produk pertanian tertentu untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri. Secara umum strategi pengendalian impor dilakukan melalui strategi promosi dan proteksi. Strategi promosi dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan supply dengan meningkatkan produksi dalam negeri, baik volume maupun kualitas produksi serta melakukan diversifikasi produk melalui pengembangan teknologi baik produk primer maupun produk olahannya. Upaya lain dalam rangka strategi promosi adalah dibidang perdagangan dan investasi, melalui regulasi yang kondusif untuk perkembangan produksi pertanian dalam negeri. Penerapan bea masuk produk sejenis, rasionalisasi pajak ekspor, perbaikan infrastruktur logistik dan perdagangan, pelayanan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan langkah-langkah efektif untuk mendorong kinerja produk hortikultura. Selanjutnya kebijakan dibidang investasi seperti kemudahan dalam investasi, tax holiday, insentif di budidaya, tingkat suku bunga bank yang kondusif merupakan instrumen yang diharapkan dapat mendorong kinerja pengembangan pertanian dalam negeri. Strategi promosi lainnya adalah penguatan kelembagaan pertanian, baik kelembagaan pemerintah, petani dan bisnis produk pertanian. Strategi promosi lainnya adalah pemasaran yang efektif, produktif dan efisien.

#### **D. Jumlah Impor Komoditas Bahan Pangan dengan Adanya Pengendalian Impor Bahan Pangan**

##### **a. Beras**

Pemerintah melakukan pengaturan dan pembatasan impor beras dan pangan lainnya. Kebijakan impor ini bertujuan untuk stabilisasi harga pangan, melindungi petani agar menerima harga layak dan sekaligus melindungi konsumen agar dapat membeli pangan dengan harga terjangkau. Inilah esensi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah dan pengaturan/pembatasan impor sebagai salah satu instrumen yang dipakai. Khusus untuk beras, kebijakan stabilisasi harga tidak hanya dengan pengaturan impor tetapi juga dengan penerapan HPP, pengelolaan cadangan beras pemerintah, cadangan beras untuk raskin dan

operasi pasar. Sementara untuk pangan lain pemerintah lebih mengandalkan kebijakan pengaturan dan pembatasan impor. Kebijakan impor beras dibedakan atas dasar jenis dan kualitas beras yang diimpor, yakni beras kualitas medium yang hanya boleh diimpor oleh Perum BULOG dan beras kualitas premium atau beras khusus yang diimpor oleh importir terdaftar.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, Pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-Undang 18/2012 tentang Pangan dan Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang 18/2012 dan Undang-Undang 19/2013 menyebutkan peran Negara untuk melindungi petani dan meningkatkan produksi pangan melalui pengaturan impor pangan, termasuk penetapan Bea Masuk. Pelaksanaannya, tarif impor atau bea masuk beras diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Kebijakan bea masuk beras sebagai bentuk kebijakan sosial memiliki relevansi dengan pendekatan kesejahteraan sosial.

Nama variabel <i>Variabel names</i>	Satuan <i>Set of</i>	Nilai dasar <i>Based value</i>		Simulasi <i>Simulation</i>		
		Aktual <i>Actual</i>	Prediksi <i>Predicted</i>	Aktual <i>Actual</i>	Prediksi <i>Predicted</i>	Persentase perubahan <i>Percentage of change</i>
Stok beras bulog <i>Bulog of rice stocks</i>	Kg	2.6032E9	2.6097E9	2.6032E9	2.59E8	-0.81972
Impor beras <i>Rice import</i>	Kg	3.7776E8	3.7814E8	3.7776E8	3.69E7	-0.82213
Harga beras impor <i>Price rice import</i>	US\$/kg	0.2613	0.2629	0.2613	0.2786	0.02899
Permintaan beras <i>Rice demand</i>	Kg	32,716,433	32,754,204	32,716,433	32,661,191	-0.00142
harga beras domestic <i>Domestic of rice price</i>	Rp/kg	1,983.2	1,986.2	1,983.2	2,043.3	0.01417
Penawaran beras <i>Rice supply</i>	Kg	3.411E10	3.419E10	3.411E10	3.53E10	0.01540

Data diatas menunjukkan dampak adanya kenaikan tariff impor sebanyak 30%. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kebijakan memberlakukan peningkatan tarif impor sebesar 30% akan berdampak


negatif pada stok beras bulog, impor beras, permintaan beras. Sedangkan pemberlakuan peningkatan tarif impor sebesar 30% justru akan berdampak positif terhadap penawaran, harga beras impor dan dan harga beras domestik. Ketika tarif impor ditingkatkan sebesar 30% maka penawaran akan naik sebesar 0.01540% sedangkan permintaan akan turun sebesar 0.00142% sehingga akan menyebabkan jumlah impor menjadi semakin turun sebesar 0.82213%. Jumlah impor yang turun akan menyebabkan jumlah stok beras di bulog menjadi ikut turun sebesar 0.81972%. Kemudian dengan pemberlakuan peningkatan tarif impor sebesar 30% maka akan menyebabkan harga impor beras dan harga beras domestik meningkat sebesar 0.01417% dan sebesar 0.02899%. Adanya tariff impor menyebabkan penuruna impor beras di Indonesia seperti halnya ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

2015	2016	2017	2018	2019
509 374,2	535 577,0	16 599,9	767 180,9	33 133,1
126 745,7	557 890,0	108 944,8	795 600,1	53 278,0
479,9	1 271,9	2 419,0	227,7	24,3
34 167,5	36 142,0	32 209,7	337 999,0	7 973,3
180 099,5	134 832,5	87 500,0	310 990,1	182 564,9

b. Jagung


Indonesia termasuk ke dalam 10 negara penghasil jagung terbesar di dunia, meski baru menempati posisi kesembilan dengan porsi 2,2 persen dari total produksi dunia. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, Indonesia selama ini masih harus mengimpor jagung dari India, Brasil, Argentina, Thailand, dan Paraguay. Impor jagung cenderung meningkat dari tahun 2012 hingga 2015. Impor tertinggi mencapai 3,5 juta ton pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Bahkan tahun 2017 hanya 394 ribu ton berupa produk jagung olahan untuk konsumsi masyarakat. Bahkan impor untuk kebutuhan pakan ternak telah dihentikan sejak tahun 2017. Sementara ekspor jagung relatif lebih stabil sekitar 50 ribuan ton dengan lonjakan ekspor pada tahun 2015 mencapai

250 ribu ton. Perkembangan ekspor terus menggembarakan, pada April 2018 Indonesia mampu mengekspor jagung ke Filipina sebanyak 500 ribu ton.



c. Bawang Merah


Untuk merangsang petani meningkatkan produksi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Kebijakan Pembatasan Impor Bawang Merah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dalam negeri dengan mempertimbangkan jadwal panen, serta kemampuan produksi dalam negeri sebelum melakukan impor. Sejak tahun 2013 impor bawang merah mengalami penurunan sebesar 22.12 persen dibandingkan tahun 2012 (Gambar 14). Kemudian tahun 2014 turun 20,09 persen atau menjadi 74.903 ton. Tahun 2015 turun lagi 75,91 persen atau menjadi 15.796 ton. Bahkan tahun 2017, Indonesia sudah tidak impor bawang merah segar, yang ada hanya impor bawang merah olahan sebesar 193 ton.



d. Cabai

Ekspor dan impor cabai dilakukan dalam wujud cabai segar dan cabai olahan. Perkembangan volume ekspor cabai dari tahun 2012-2016 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan

sebesar 12,36 persen/tahun (Gambar 15). Volume ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 14.888 ton dengan nilai 37,95 juta dolar AS. Sebagian besar ekspor dilakukan dalam bentuk cabai olahan. Namun, tahun 2017 ekspor menurun tajam diikuti dengan impor yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sumber impor utama dari negara India dan China.



#### E. Hal yang Dirasakan Petani dengan Adanya Pengendalian Impor

Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat untuk menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kedaulatan pangan, serta kesejahteraan petani adalah sebuah keharusan. Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara mencukupi pangan dari produksisendiri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta melindungi dan menyejahterakan petani dan rakyatnya. Negara-negara lain juga selalu menjaga pangan dan melindungi petani dan rakyatnya sesuai rambu-rambu perdagangan internasional yang telah disepakati dalam perundingan WTO. Pemerintah menaruh komitmen dan perhatian serius pada sektor pertanian, yaitu menitikberatkan pada upaya mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani, antara lain melalui penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian. Strategi perlindungan petani melalui penetapan tarif bea masuk memungkinkan Pemerintah menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Kebijakan impor beras dapat menstabilkan harga beras dalam waktu relatif singkat. Di sisi lain, Pemerintah perlu memperhatikan kepentingan petani padi dalam rangka

peningkatan produksi padiguna menjaga stabilitas harga bahan makanan dalam jangka panjang.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari makalah pengendalian impor bahan pangan strategi adalah:

- 1) Impor bagi Indonesia, sudah berlangsung lama dan pertimbangannya rasional, bahwa kebutuhan dalam negeri yang meningkat dan tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri.
- 2) Hambatan dapat timbul dari tingkat pendapatan yang berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi, baik konsumsi barang domestik maupun konsumsi barang dari luar negeri (impor).
- 3) Pengendalian impor merupakan cara yang dilakukan pemerintah guna mengurangi ketergantungan impor bahan pangan strategis. Pengendalian impor bahan pangan strategis dilakukan dengan cara menerapkan kebijakan diantaranya kebijakan tarif, pengendalian kuota impor, swasembada dan peningkatan produksi beras dengan berbagai kebijakan.
- 4) Secara umum strategi pengendalian impor dilakukan melalui strategi promosi dan proteksi.
- 5) Kegiatan pembatasan atau mengurangi jumlah impor yang dilakukan merupakan manifestasi dari sila ke 4 yang mana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, Pemerintah bersama DPR menerbitkan Undang-Undang 18/2012 tentang Pangan dan Undang-Undang 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 6) Kebijakan pengurangan kegiatan impor ditujukan salah satunya untuk melindungi petani supaya kesejahteraan petani lokal tidak tergusur. Kebijakan yang dilakukan diantaranya kebijakan peningkatan HPP, peningkatan kredit pertanian, dan peningkatan subsidi pupuk.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam adalah pengendalian impor bahan pokok strategis harus dikaji secara matang sehingga surplus konsumen dan produsen dapat terjadi secara bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Diselain Kegiatan impor guna mencukupi defisit kebutuhan bahan pangan strategis

harus dibarengi dengan inovasi dalam rangka meningkatkan produksi lokal sehingga jumlah impor dapat ditekan secara bertahap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanjani, Raissa. 2013. Dampak Kebijakan Proteksi Tarif dan Kuota Impor Beras terhadap Kinerja Perberasan Indonesia. *Habitat* 26(2): 96-109
- Siswanto E, Sinaga B, Harianto. 2018. Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. 23 (2): 93
- Varina F. 2017. Dampak Tarif Impor Jagung Terhadap Kesejahterann Pelaku Pasar Jagung Indinesia. *Jurnal Agrosains dan Teknologi*. Vol. 3 No. 1
- Wulandari S. 2017. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Petani Lokal Dari Ancaman Impor Kedelai Amerika Serikat Tahun 2012-2016. *JOM FISIP*. Vol. 4 No. 2